



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 1994**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan dan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdayaguna dan berhasilguna maka peningkatan koordinasi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu untuk menyesuaikan / merubah organisasi dan tatakerja Kantor Pembangnan Masyarakat Desa Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sesuai dengan maksud Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 ;
- b. bahwa pelaksanaan butir a tersebut di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Kantor Pembangunan Masyarkat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- f. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa dan di Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Unsur Pelaksana Wilayah / Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas pembinaan pengembangan Desa, pembinaan ketahanan masyarakat Desa, pembinaan usaha ekonomi Desa, pembinaan sumber daya Desa dan Pemukiman Desa dan pemukiman Desa serta pembinaan pendayagunaan teknologi tepat guna.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana penjabaran kebijaksanaan mengatur pelaksanaan program, penyiapan bahan pertimbangan, pemberian perizinan dan melakukan pembinaan teknis dibidang pembangunan masyarakat Desa;
- b. Koordinasi kebijaksanaan pembangunan masuk desa dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa;
- c. Penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Bina Pengembangan Desa;
- d. Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa;
- e. Bidang Bina Usaha Ekonomi Desa;
- f. Bidang Bina Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa;
- g. Bidang Bina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 **Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan perauran perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga dan urusan ketatausahaan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan masyarakat Desa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan dibidang pembangunan masyarakat Desa;
- c. pelaksanaan pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data serta penyusunan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;

- d. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan, urusan dalam pemeliharaan barang-barang investasi dan urusan perjalanan dinas.

Paragraf 2

Bidang Bina Pengembangan Desa

Pasal 11

Bidang Bina Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan desa yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba desa, unit daerah kerja pembangunan dan tata desa serta pengembangan kawasan terpadu.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11 Bidang Bina Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data dan evaluasi program-program yang masuk Desa;
- b. bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan Desa;
- c. penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masuk Desa;
- d. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis penerapan pola tata Desa serta memantau dan mengevaluasi tingkat perkembangan Desa;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu kepada masyarakat;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan Desa terpadu.

Pasal 13

Bidang Bina Pengembangan Desa terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
- b. Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa;
- c. Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu.

Pasal 14

- (1) Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa;
- (2) Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan melakukan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan desa dan kecamatan, pembinaan potensi sumber daya manusia serta mempersiapkan petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata desa yang meliputi tata ruang desa dan tata masyarakat Desa;
- (3) Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas mengevaluasi hasil studi dan menyusun program, serta mempersiapkan bahan pembinaan teknis desa miskin, perbatasan, terisolir, kritis-minus, padat penduduk, kumuh, terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.

Paragraf 3

Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 15

Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketahanan masyarakat Desa, peningkatan keterampilan dan bimbingan motivasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan data dan penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa;
- b. Bimbingan teknis dan motivasi terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, lembaga masyarakat lainnya dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta pengembangan perpustakaan Desa;

- c. Pembinaan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Masyarakat lainnya serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 17

Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa;
- b. Seksi Peningkatan Keterampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat;
- c. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 18

- (1) Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa;
- (2) Seksi Peningkatan Keterampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat mempunyai tugas menyusun bahan dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta mempersiapkan penyusunan bahan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- (3) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan program usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Paragraf 4

Bidang Bina Usaha Ekonomi Desa

Pasal 19

Bidang Bina Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha ekonomi desa yang meliputi bantuan pembangunan, produksi dan perkreditan, tenaga kerja dan Sektor Informal.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Bidang Bina Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaannya serta mengevaluasi bantuan pembangunan;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, lumbung Desa dan Tabungan Masyarakat Desa;

- c. Pembinaan usaha peningkatan Produksi, pemasaran dan lapangan kerja;
- d. Pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan;
- e. Penyusunan program, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan dalam rangka memasyarakatkan dan melindungi citra perkoperasian.

Pasal 21

Bidang Bina Usaha Ekonomi Desa terdiri dari :

- a. Seksi Bantuan Pembangunan;
- b. Seksi Perkreditan;
- c. Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal.

Pasal 22

- (1) Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan;
- (2) Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan Desa termasuk industri rumah tangga, lumbung Desa dan tabungan masyarakat;
- (3) Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan teknis dan memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta menyusun bahan dan melaksanakan bimbingan dalam rangka menumbuhkan kewirausahaan untuk menciptakan pengembangan kualitas dan kuantitas sektor informal dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Paragraf 5

Bidang Bina Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa

Pasal 23

Bidang Bina Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa melaksanakan pembinaan sumber daya Desa dan Pemukiman Desa yang meliputi perumahan dan lingkungan Desa, prasarana dan sarana serta penataan pemukiman Desa.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23, Bidang Bina Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan bimbingan masyarakat Desa dalam rangka pemanfaatan pelestarian sumber daya Desa;
- b. Penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumber daya alam;
- c. Penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan Desa;
- d. Pengolahan data dan penyusunan program pengembangan prasarana Desa;
- e. Pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan yang sehat dan serasi.

Pasal 25

Bidang Bina Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa terdiri dari :

- a. Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa;
- b. Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
- c. Seksi Penataan Pemukiman Desa.

Pasal 26

- (1) Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa mempunyai tugas melakukan identifikasi lokasi, menyusun perencanaan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, evaluasi dan laporan;
- (2) Seksi Penataan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan menyusun program penataan pemukiman serta menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian sumber daya Desa.

Paragraf 6

Bidang Bina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

Pasal 27

Bidang Bina Pendayagunaan Teknologi Tepat guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan teknologi tepat guna, pemasyarakatan teknologi tepat guna dan kerjasama dengan sektor terkait.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27, Bidang Bina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. Perkembangan teknologi tepat guna dan pasyarakatannya;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendayagunaan teknologi tepat guna;
- c. Bimbingan dan petunjuk pasyarakatatan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- d. Bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program kerjasama pendayagunaan studi dan pengkajian teknologi tepat guna.

Pasal 29

Bidang Bina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

- a. Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna;
- b. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- c. Seksi Pasyarakatatan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 30

- (1) Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dengan sektor terkait, lembaga-lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lain serta pembinaan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- (2) Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan berbagai usaha dalam pengembangan teknologi tepat guna;
- (3) Seksi Pasyarakatatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk dan bimbingan teknis pasyarakatatan teknologi tepat guna melalui LKMD, organisasi wanita, organisasi pemuda dan lembaga masyarakat lainnya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1), diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 34

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan menaati petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada masing-masing tingkat pemerintahan, disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang kesekretariatan;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Para Kepala Bidang pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyusun laporan berkala Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan selanjutnya Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan

laporan berkala kepada Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Daerah;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa;
- (3) Pejabat-Pejabat lain di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/194/DPD/HK/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Provinsi Lampung dan segala

- ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 18 Mei 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

DTO

DTO

SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 1994**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

I. UMUM

A. Dasar Pemikiran :

1. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1992 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, telah diadakan penggantian nama jabatan (nomenklatur) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), hal ini dimaksudkan sebagai peningkatan fungsi dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang memandang kepada kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan dasar serta landasan kehidupan bangsa dan negara dan titik berat pembangunan pun pada hakekatnya diarahkan kepada masyarakat dan desa secara keseluruhan dalam kegiatan pembangunan nasional;
2. Perubahan Nomenklatur dimaksudkan juga dalam arti memberi kewenangan lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembangunan masyarakat desa, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 Pasal 108 ayat (1) yang menyebutkan :
"Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Daerah Tingkat I dan berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri";
Berdasarkan hal itu tersebut diatas maka disusunlah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, sebab dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang unit-unit kerja pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang merupakan unsur staf dan yang membantu Kepala Kantor PMD dalam melaksanakan tugas pembinaan pengembangan desa, pembinaan ketahanan masyarakat desa dan pemukiman desa serta pembinaan pendayagunaan teknologi tepat guna;
3. Penyusunan satuan kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ini adalah sebagaimana Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten ? Kotamadya Daerah Tingkat II, yang telah menetapkan satuan-satuan kerja yang harus dibentuk pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Tingkat I;

4. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Pembangunan Desa Provinsi Lampung yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/194/DPD/HK/1978 tanggal 16 Desember 1978 dan Nomor G/163/DPD/HK/1979 tanggal 13 Oktober 1979 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

B. Fungsi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Daerah Tingkat I Lampung :

Dalam menjalankan tugasnya membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di bidang Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana penjabaran kebijaksanaan, mengatur pelaksanaan program, menyiapkan bahan pertimbangan perizinan dan melakukan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat desa;
2. Koordinasi kebijaksanaan pembangunan masuk desa dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat desa;
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

C. Pembagian Susunan Organisasi :


Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang ditetapkan organisasinya dengan Pola Maksimal terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian – Sub Bagiannya;
2. Bidang Bina Pengembangan Desa dan Seksi-Seksinya;
3. Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa dan Seksi-Seksinya;
4. Bidang Bina Usaha Ekonomi Desa dan Seksi-Seksinya;
5. Bidang Bina Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa serta Seksi-Seksinya;
6. Bidang Bina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Seksi-Seksinya;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

II. PASAL DEMI PASAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PMD PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 12 TAHUN 1994
TANGGAL : 18 MEI 1994



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

DTO

DTO

SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO